



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | CANDRA APRIANTO SANJAYA ALIAS CAN Bin ERPANSYAH; |
| 2. Tempat Lahir | : | Bengkulu; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 20 Tahun / 27 April 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl.Karang Indah RT.007 RW.003 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Tuna Karya; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Meskipun telah ditawarkan untuknya dimuka persidangan oleh Majelis Hakim, Namun Terdakwa menyatakan sikap untuk menghadapi sendiri dimuka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:337/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor:337/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Aprianto Sanjaya Alias Can Bin Erpansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) potong pipa kabel.
 - 2 (dua) buah saklar.
 - 3 (tiga) buah penyambung pipa kabel berbentuk T

Dikembalikan kepada saksi korban Gloria Alias Gloria Anak Dari Lazarius.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Candra Aprianto Sanjaya Alias Can Bin Erpansyah bersama anak saksi Rafi Putra Pratama Alias Rafi Bin Sakijo (Alm) (dilakukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Karang Indah 7 RT.026 RW.005 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib terdakwa sedang bermain game di warnet, dan tidak lama kemudian datang anak saksi Rafi ke warnet dan mengajak terdakwa dengan berkata "*mau duit tidak kamu*" dan dijawab oleh terdakwa "*sebentar selesaikan main game dulu*" setelah mendengar jawaban dari terdakwa tersebut lalu anak saksi Rafi langsung pergi, kemudian anak saksi Rafi kembali lagi dan memanggil terdakwa "*ayo lah, mau duit idak kamu tu*" dan dijawab terdakwa "*ijo*", setelah itu terdakwa langsung pergi bersama anak saksi Rafi menuju ke lokasi dan setelah tiba dilokasi lalu terdakwa bersama anak saksi Rafi berbagi tugas yang mana anak saksi Rafi masuk kerumah saksi korban Gloria sedangkan terdakwa menjaga diluar dirumah untuk melihat situasi dan keadaan di sekitarnya, setelah itu anak saksi Rafi langsung merusak pintu depan rumah dengan cara mendorong pintu tersebut dan setelah pintu terbuka lalu anak saksi Rafi langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengambil kabel-kabel yang menempel di dinding rumah dengan cara menarik dan melepaskan kabel-kabel tersebut dari dalam pipa kabel serta melepaskan saklar yang menempel di dinding rumah, dan tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan membantu anak saksi Rafi mengumpulkan pipa kabel dan kabel serta saklar listrik dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa bersama anak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rafi langsung keluar rumah dan langsung membawa barang-barang tersebut untuk dijual.

- Bahwa barang-barang tersebut berhasil dijual di tempat barang bekas seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh rupiah) dan uang hasil menjual barang tersebut dibagi dua yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan anak saksi Rafi mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa bersama anak saksi Rafi mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Gloria.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anak saksi Rafi tersebut saksi korban Gloria mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusak Alias yusak anak dari Wamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Karang Indah 7 RT.026 RW.005 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi korban Gloria yang merupakan mertua saksi yang kehilangan barang-barang dirumahnya berupa kabel listrik pada instalatir listrik rumah berikut saklar listrik rumah
 - Bahwa sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 saksi korban Gloria pulang kerumahnya dan saat saksi korban Gloria membuka pintu rumahnya ternyata pintu rumahnya sudah tidak terkunci dan keadaan pintu kunci sudah rusak lalu saksi korban Gloria melihat pipa paralon kabel yang berada di atas rumah sudah di lantai dan berantakan lalu saksi korban Gloria langsung memberitahukan kepada saksi dan setelah saksi mendapat kabar dari saksi korban Gloria lalu saksi langsung datang kerumah saksi korban Gloria dan mengecek isi rumah saksi korban Gloria dan saksi melihat kabel dan saklar listrik yang berada di dalam rumah sudah tidak ada lagi dan setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Gloria mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Gloria Alias Gloria Anak Dari Lazarius** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Karang Indah 7 RT.026 RW.005 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah terjadi pencurian;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa kabel listrik pada instalatir listrik rumah berikut saklar listrik rumah.

- Bahwa sebelum kejadian saksi menginap di rumah saksi Yusak yang merupakan menantu saksi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 saksi pulang ke rumahnya dan pada saat saksi mau membuka pintu rumahnya saksi melihat pintu rumah sudah rusak dan tidak terkunci lagi lalu saksi masuk kedalam rumah dan melihat pipa paralon kabel yang berada di atas rumah sudah di lantai dan berantakan lalu saksi memberitahukan kepada saksi Yusak lalu saksi Yusak datang kerumah saksi dan langsung mengecek isi rumah saksi dan melihat kabel dan saklar listrik yang berada di dalam rumah saksi sudah tidak ada lagi lalu Saksi Yusak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selebar.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidaklah keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama anak Rafi telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Karang Indah 7 RT.026 RW.005 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa terdakwa bersama anak Rafi telah mengambil barang milik saksi korban Gloria berupa pipa kabel dan kabel serta saklar listrik.

- Bahwa cara terdakwa bersama anak Rafi mengambil barang milik saksi korban Gloria tersebut dengan cara anak Rafi masuk kerumah saksi korban Gloria sedangkan terdakwa menjaga diluar dirumah untuk melihat situasi dan keadaan di sekitarnya, setelah itu anak saksi Rafi langsung merusak pintu depan rumah dengan cara mendorong pintu tersebut dan setelah pintu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka lalu anak saksi Rafi langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengambil kabel-kabel yang menempel di dinding rumah dengan cara menarik dan melepaskan kabel-kabel tersebut dari dalam pipa kabel serta melepaskan saklar yang menempel di dinding rumah, dan tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan membantu anak saksi Rafi mengumpulkan pipa kabel dan kabel serta saklar listrik dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa bersama anak saksi Rafi langsung keluar rumah dan langsung membawa barang-barang tersebut untuk dijual.

- Bahwa barang-barang tersebut berhasil dijual di tempat barang bekas seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh rupiah) dan uang hasil menjual barang tersebut dibagi dua yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan anak saksi Rafi mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa bersama anak saksi Rafi mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Gloria.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditawarkan oleh majelis Hakim apakah Terdakwa mempunyai saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak mempunyai saksi tersebut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. **8 (delapan) potong pipa kabel.**
2. **2 (dua) buah saklar.**
3. **3 (tiga) buah penyambung pipa kabel berbentuk T**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Karang Indah 7 RT.026 RW.005 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dirumah saksi korban Gloria yaitu berupa pipa kabel dan kabel serta saklar Listrik;
- Bahwa pencurian dirumah saksi korban Gloria dilakukan oleh terdakwa pada malam dini hari dengan cara Bersama anak Rafi masuk kerumah saksi korban Gloria sedangkan saya menjaga diluar rumah untuk melihat situasi dan keadaan di sekitarnya, setelah itu anak saksi Rafi langsung merusak pintu depan rumah dengan cara mendorong pintu tersebut dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Bgl



setelah pintu terbuka lalu anak saksi Rafi langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengambil kabel-kabel yang menempel di dinding rumah dengan cara menarik dan melepaskan kabel-kabel tersebut dari dalam pipa kabel serta melepaskan saklar yang menempel di dinding rumah, dan tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan membantu anak saksi Rafi mengumpulkan pipa kabel dan kabel serta saklar listrik dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa bersama anak saksi Rafi langsung keluar rumah dan langsung membawa barang-barang tersebut untuk dijual.

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000.,00.,- (Lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. pencurian dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;



Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri

Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Candra Aprianto Sanjaya als Can Bin Erpansyah** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Candra Aprianto Sanjaya als Can Bin Erpansyah** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Saksi anak Rafi merusak pintu depan rumah saksi korban dengan cara mendorong pintu tersebut dan setelah pintu terbuka lalu anak saksi Rafi langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan membantu anak saksi Rafi;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama anak Rafi telah mengambil barang berupa kabel-kabel yang menempel di dinding rumah dengan cara menarik dan melepaskan kabel-kabel tersebut dari dalam pipa kabel serta melepaskan saklar yang menempel di dinding rumah setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa bersama anak saksi Rafi langsung keluar rumah dan langsung membawa barang-barang tersebut untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dagangan yang seluruhnya merupakan milik saksi Gloria dari tempatnya semula berada di dalam Rumah milik saksi Gloria merupakan perbuatan "mengambil" sebagaimana disyaratkan dalam unsur ini, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Gloria untuk mengambil barang dagangan miliknya dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan dengan tidak adanya ijin dari saksi Gloria maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya, sedangkan gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah, sedangkan yang dinamakan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dan anak saksi Rafi mengambil barang kabel dan saklar milik saksi Gloria pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Karang Indah 7 RT.026 RW.005 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Gloria dilakukan bersama dengan anak saksi Rafi, dimana Terdakwa dan anak saksi Rafi terlebih dahulu anak Saksi Rafi merusak pintu depan rumah saksi korban dengan cara mendorong pintu tersebut dan setelah pintu terbuka lalu anak saksi Rafi langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan membantu anak saksi Rafi selanjutnya mengambil kabel dan saklar milik saksi gloria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian yang dilakukan dua orang telah terpenuhi;

Ad.6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan untuk masuk ke dalam rumah saksi Gloria anak Saksi Rafi merusak pintu depan rumah saksi korban dengan cara mendorong pintu sehingga rusak dan setelah pintu terbuka lalu anak saksi Rafi langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan membantu anak saksi Rafi dan mengambil kabel-kabel dan sakelar milik saksi gloria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam Rumah tahanan Negara selama proses, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan ditempatkan di RUTAN berdasarkan pasal 1 angka 2 PP No.27 Tahun 1983 telah sesuai dan berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No.12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan maka Terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan haruslah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan LAPAS KELAS II A Bengkulu untuk mendapatkan pembinaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) potong pipa kabel.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah saklar.
- 3 (tiga) buah penyambung pipa kabel berbentuk T

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Gloria Alias Gloria Anak Dari Lazarius;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Aprianto Sanjaya Alias Can Bin Erpansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) potong pipa kabel./
 - 2 (dua) buah saklar.
 - 3 (tiga) buah penyambung pipa kabel berbentuk T

Dikembalikan kepada saksi korban Gloria Alias Gloria Anak Dari Lazarius.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.,00.- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **EDI SANJAYA LASE,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA DEWI DARIMI,S.H.,M.H.** dan **MUHAMAD IMAN,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota., **LINDA SEPTRIANA, S.Kom, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI,S.H.,M.H.

EDI SANJAYA LASE,S.H.,M.H.

MUHAMAD IMAN,S.H.

Panitera Pengganti,

LINDA SEPTRIANA, S.Kom, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)